



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DENGAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TENTANG
PENGUATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM Mendukung
PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR : 51/KSM/G2/2020

NOMOR : 0039/UN9/MoU/DN/2020

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Tujuh Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (17 – 12 – 2020) bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)**, dalam jabatannya selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33/TPA Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

- II. **Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE**, dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Sriwijaya, berdasarkan keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Palembang – Prabumulih KM. 32 Indralaya Ogan Ilir, Palembang 30662, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri atau masing-masing disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Penelitian dan pengembangan;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
- d. Pendampingan; konsultasi dan konseling Mahasiswa dalam Program Bangga Kencana.

Pasal 3 PELAKSANAAN


- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana sesuai kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	


PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Universitas Sriwijaya Nomor 293/KSM/G2/2015 dan Nomor 0050/UN9/MoU/DN/2015, pada tanggal 14 September 2015 tentang Kemitraan Universitas Sriwijaya dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang berakhir pada tanggal 14 September 2020. Untuk itu **PARA PIHAK** bersepakat untuk melanjutkan kerja sama tersebut melalui perpanjangan Kesepahaman Bersama.

PARA PIHAK berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sepakat membuat Kesepahaman Bersama tentang Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang disingkat Bangga Kencana (selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya:
 - a. Untuk meningkatkan kepedulian **PARA PIHAK** akan pentingnya Program Bangga Kencana dan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. Untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan tujuan membangun hubungan kemitraan yang berorientasi kepada pengembangan Program Bangga Kencana dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7 ADDENDUM

- (1) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam bentuk *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8 PENUTUP


Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Dr. (P.C) dr. Haslo Wardoyo, Sp. OG (K)

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE